Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Farihatul Lailiyah¹, Trinah Asi Islami²

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asyari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, Kode Pos 61471

E-mail: farihatullailiyah3@gmail.com

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asyari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, Kode Pos 61471

E-mail: trinahasi@gmail.com

Abstract—This study aims to analyze the practice of sharia banking dispute resolution at the Kediri City Religious Court, to review the obstacles experienced by the Kediri City Religious Court in resolving sharia banking disputes, to examine the efforts that must be made by the parties towards the settlement of sharia banking disputes in the courts. Religion of the City of Kediri in order to create legal goals. This study uses field research and literature, there are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data, after combining the data exposure using deductive, descriptive and inductive methods. The results of this study explain that the settlement of sharia banking disputes at the Religious Courts of the City of Kediri is still done manually and of course there are obstacles faced by the religious courts of the city of Kediri, namely from justice seekers and third parties, so in this case to realize the legal objectives to make it more effective. effective and efficient is resolved by peaceful means or amicably using a mediator.

Keywords—Dispute Resolution, Sharia Banking, Religious Courts

I. PENDAHULUAN

Hukum ialah kesatuan aturan yang oleh pejabat negara atau masyarakat yang berwenang mengesahkan suatu hukum yang dijelaskan sebagai aturan yang bersifat memaksa, dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh penguasa negara akan dikenai sanksi sebagai akibat atas pelanggaran peraturan hukum yang telah dilakukan yakni berupa hukuman. Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan dan memutuskan sesuatu peraturan yaitu Undang-Undang, yurispudensi (putusan hakim terdahulu), perjanjian, perjanjian internasional (traktat), kebiasaan, dan doktrin para ahli¹.

Mahkamah Agung yaitu lembaga Pengadilan Negara paling tinggi dari sebuah lembaga Peradilan yang ada didalam keempat lingkup Lembaga Peradilan², diantaranya yaitu Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Peradilan Militer. Pengadilan adalah sebuah lembaga penyelenggara yuridiksi kehakiman bagi para pencari keadilan dalam hal ini masyarakat, untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaiakan tiap-tiap sengketa yang diajukan di Pengadilan tersebut. Pengadilan Agama memiliki kewajiban dan kekuasaan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan konflik ditingkatan pertama diantara orang-orang beragama Islam dibidang atau aspek perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah³.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syari'ah merupakan salah satu pedoman hukum yang dapat digunakan sebagai acuan terkait perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaksanaan transaksi bisnis syariah tidak mungkin terlepas dari potensi yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik, yang dimaksud dengan sengketa yakni substansi yang menimbulkan perselisihan, pertikaian dan perbantahan. Sengketa biasanya timbul diakibatkan didapati salah satu pihak yang merasa dibebani akan suatu kesepakatan, baik itu perbuatan melawan hukum (PMH) atau dikarenakan salah satu pihak lain tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur persidangan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar persidangan. Selain penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi, proses pendaftaran sengketa ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah dapat dilakukan dengan 2 cara diantaranya yaitu pendaftaran secara manual dan secara *e-court*. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah khususnya perbankan syari'ah di

¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 120.

 $^{^{\}rm 2}$ Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ Pasal 49 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ https://kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 08.20)

Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

Pengadilan Agama Kota Kediri ini telah di praktikkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama. Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah khususnya perbankan syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri ini telah berjalan dengan lancar, sejak diberlakukannnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yakni pada tahun 2013 sampai 2020 Pengadilan Agama Kota Kediri telah menyelesaikan kasus perbankan syariah sebanyak 13 perkara yang telah diputus.Berangkat dari permasalahan diatas, terdapat banyak yang harus dijelaskan, diuraikan dan diteliti sehingga dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Kediri.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembahasana latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri?
- 2. Apa hambatan-hambatan terhadap penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri?
- 3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh para pihak terhadap penyelesaian sengketa perbankan syari'ah di Pengadilana Agama Kota Kediri dalam menciptakan tujuan hukum?

B. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan pembahasan ini adalah:

- 1. Untuk Mengetahui Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri.
- 2. Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Kediri.
- 3. Untuk Mengetahui Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menciptakan Tujuan Hukum.

II. TINJAUAN TEORITIS

A. Lembaga Keuangan Svariah

Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya⁵. Berdasarkan Undang-Undang Nomor[[- 14 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 1b menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keungan syari'ah yaitu lembaga keuangan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keungan syari'ah dalam hal ini lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad dalam kegiatan muamalahnya⁷.

Dasar hukum lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Sedangkan dasar hukum lembaga keungan syari'ah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang berlangsung di ruang pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga atau hakim memiliki kekuatan untuk memutuskan dan menetapkan solusi diantara para pihak yang bersengketa⁸. Penyelesian melalui litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian melalui litigasi diperiksa dan diputus oleh hakim, dalam penyelesaian melalui litigasi ini setiap pihak yang bersengketa mendapat kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa dibidang ekonomi syari'ah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu acara sederhana dan acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, sedangkan untuk acara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Mardani, 2017, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, hal 1

⁶ Neni Sri Imaniyati, 2013, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hal 49

⁷ Nonie Afrianty Dkk, 2019, *Lembaga Keungan Syari'ah*, CV. Zigie Utama, Bengkulu, hal 2

⁸ Chuzaimah Batubara, 2015, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat*, Cetakan Pertama (FEBI UIN-SU Press), Medan, hal 14

Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Istilah non litigasi berasal dari dua kata yaitu *none* dalam bahasa inggris berarti tidak dan *litigation* yaitu proses pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesian sengketa yang dilakukan menggunakan caracara yang ada di luar pengadilan yang dilakukan secara damai. Dengan tujuan memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa dan masalah hukum yang timbul. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan upaya tawar-menawar untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan⁹.

Pada mulanya, jenis dan bentuk penyelesaian non litigasi hanya terbatas pada ruang lingkup alternatif penyelesain sengketa (APS) atau dikenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR) dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

III.METODE PENELITIAN

Kajian yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada perkembangan konstitusi di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif yuridis empiris. Penelitan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data primer (data utama) didapat dari hasil wawancara dan undangundang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pegawai Pengadilan Agama Kota Kediri dan informan terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diambil dari *literature* kepustakaan atau buku-buku yang ada tautanya dengan penelitian ini. Metode ketika penataan data mempergunakan 3 analisis yaitu deduktif, deskriptif dan induktif. Penelitian kualitatif yuridis empiris yakni bentuk penelitian hukum sosiologis atau dalam hal ini penelitian lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti meninjau keyakinan hukum yang valid dan yang terjadi ditengah aktivitas masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yuridis empiris yakni sebuah penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenar-benarnya yang telah terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menggali serta menjumpai petunjuk dan data yang diperlukan oleh peneliti. Analisis data bersifat deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, selanjutnya diutarakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus¹¹. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakan (*Library research*) yaitu memakai buku-buku dan undang-undang sebagai sumber rujukannya. Dengan menekankan penelusuran pada literature yang selaras dengan praktik hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam penelitian ini yang akan digali secara mendalam adalah mengenai perkembangan konstitusi hukum di Indonesia. Salah satunya mengenai praktik peyelesaian sengketa perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam penaataan data yaitu analisis yaitu deduktif, deskriptif dan induktif. Penelitian kualitatif yuridis empiris yakni bentuk penelitian hukum sosiologis atau dalam hal ini penelitian lapangan, dimana dalam penelitian ini peneliti meninjau keyakinan hukum yang valid dan yang terjadi ditengah aktivitas masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yuridis empiris yakni sebuah penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenar-benarnya yang telah terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menggali serta menjumpai petunjuk dan data yang diperlukan oleh peneliti. Analisis data bersifat deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, selanjutnya diutarakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus ¹². Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakan (*Library research*) yaitu memakai buku-buku dan undang-undang sebagai sumber rujukannya. Dengan menekankan penelusuran pada literature yang selaras dengan praktik hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini juga mengkaji hukum primer, undang-undang serta beberapa literatur yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi hukum di Indonesia.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Sengketa perbankan Syariah merupakan salah satu sengketa ekonomi syariah yang sering terjadi antara lembaga keuangan syariah (kreditur) dengan pihak yang meminjam modal (debitur), sengketa ini dapat terjadi apabila salah satu pihak baik pihak debitur maupun kreditur melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun yang bersifat inmateril atau cidera janji atas substansi hukum yang telah disepakati, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak saat itu Peradilan Agama telahmemberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi

 $^{10}\mathrm{Abdul}$ Kadir Muhammad, 2004, $Hukum\ dan\ Penelitian\ Hukum$, Citra Aditya ,Bandung, 2004, hal134

⁹ Ibid, 56

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta,hal 42

¹² Peter Muhammad Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta,hal 42

Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

Syariah di Indonesia dan sengketa dibidang perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama, sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi artinya apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah maka penyelesaian sengketanya wajib diajukan ke Pengadilan Agama. Sejak saat itu proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Namun, di Pengadilan Agama Kota Kediri sengketa perbankan Syariah baru ada tahun 2013.

Dari tahun 2013 sampai 2020 sengketa perbankan Syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Kediri terdapat 13 kasus. 13 kasus yang telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri diantaranya yaitu tahun 2013 terdapat 1 perkara, tahun 2017 ada 3 perkara, tahun 2018 ada 1 perkara, tahun 2019 ada 6 perkara dan tahun 2020 terdapat 2 perkara yang telah diputus. Ke 13 kasus yang telah diputus di Pengadilan Agama Kota Kediri terdapat 3 perkara yang dicabut, 5 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 2 perkara diterima dan 1 perkara tidak dipublikasikan.

Dari ke 13 kasus tersebut dapat dijelaskan bahwa semua kasus perbankan syariah yang pernah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri selama ini didaftarkan dan disidangkan secara manual, belum ada yang didaftarkan dan disidangkan secara *e-court*. Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara manual ini dilakukan oleh para pihak karena dianggap mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan tuntas.

B. Hambatan-Hambatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan merupakan salah satu cara menegakkan keadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tidak serta merta selalu berjalan lancar, seringkali terdapat hambatan-hambatan yang dialami baik oleh pihak Pengadilan maupun para pihak pencari keadilan, hambatan adalah halangan, rintangan, faktor yang menghalangi, membatasi atau mencegah pencapaian sasaran. Adapun hambatan yang dialami Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendaknya dimungkinkan memiliki tenaga yang lebih ahli dibidang ekonomi syari'ah khususnya perbankan syariah, karena masih kurangnya tenaga ahli dibidang akad-akad perbankan syariah. Belum banyaknya sengketa ekonomi syari'ah khususnya perbankan syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Sehingga hal ini merupakan salah satu factor besar yang menghambat proses penyelesaian sengketa perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

Kurangnya alat bukti yang dibawa oleh pihak-pihak, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam mengajukan alat bukti biasanya pihak-pihak hanya membawa bukti tertulis saja, selain itu kurangnya keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Kendala yang dialami Pengadilan Agama Kota Kediri saat melakukan eksekusi antara lain situasi keamanan tidak mendukung yang dialami oleh pihak pengadilan dan adanya perlawanan diluar hukum yang dilancarkan oleh pihak lain atau pihak ketiga yang tidak ada korelasinya dengan perkara, sehingga dapat berakibat pada keamanan dan kenyamanan para aparat pengadilan. Ketika pelaksanaan eksekusi adanya upaya hukum peninjauan kembali maupun perlawanan pihak (partij verzet) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Problem amar putusan tidak bersifat condemnatoir. condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Kediri seringkali para pihak yang mengajukan eksekusi tidak dapat menjelaskan batas-batas objek eksekusi secara jelas. Objek sengketa sudah tidak ada, dalam hal ini praktik eksekusi di Pengadilan Agama Kota Kediri objek sengketanya seringkali sudah dikusai atau dialihkan pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara.

Dapat dipahami bahwa hambatan yang dialami Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seringkali datang dari para pihak maupun pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan sengketa. Selain itu kurangnya tenaga ahli dibidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri. Berhasilnya proses persidangan tergantung kepada pengetahuan hakim terkait ekonomi syari'ah, sehingga pengetahuan hakim dapat berperan sebagai jembatan untuk proses persidangan agar dapat diselesaikan dengan maksimal dan tuntas.

Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menciptakan Tujuan Hukum

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur hukum tentunya bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum bagi para pihak pencari keadilan. Tujuan hukum terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menciptakan tujuan hukum ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pihak agar tercapai sebuah tujuan hukum. Upaya merupakan cara yang dapat atau bisa dilakakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh para pihak guna mencapai tujuan hukum diantaranya yaitu, sebelum perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, panitera wajib mengoreksi terlebih dahulu subtansi gugatan perbankan syariah yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perkara yang masuk tersebut merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama atau bukan, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam pengajuan perkara.

Adanya penyediaan konsultasi hukum di Pengadilan Agama terkait perkara perbankan syariah dan tersedianya SDM advokat yang mumpuni dibidang perbankan syariah. Sehingga dalam hal pengajuan perkara. Adanya sosialisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang dilaksankan oleh ketua Pengadilan Agama, dan sosialisasi yang diselenggarakan dan berkolaborasi dengan bank-bank syariah. dalam hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan terkait ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Cara atau metode non litigasi atau penuntasan sengketa diluar Pengadilan. Dapat dilakukan dengan jalan musyawarah atas perkara perbankan syariah antara para pihak guna mendapatkan win-win solution.

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui jalur hukum tentunya bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum bagi para pihak pencari keadilan. Untuk menciptakan tujuan hukum tersebut ada cara atau metode yang bisa dijalankan oleh para pihak untuk mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan yaitu dengan cara perdamaian, dalam hal ini musyawarah kekeluargaan menggunakan mediator. Dengan diadakannya musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan di Pengadilan diharapkan dapat menemukan titik temu terbaik antar pihak. Selain itu penyelesaian sengketa secara musyawarah dinilai lebih efektif, efisien dan pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas dan tidak menyisakan dendam antar pihak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri selama ini masih diselesaikan secara manual dengan melalui 11 tahapan persidangan. Dimana pada tahun 2013 sampai 2020 terdapat 13 perkara yang mana diselesaikan secara manual, diantaranya 3 perkara yang dicabut, 5 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 2 perkara diterima dan 1 perkara tidak dipublikasikan.

Hambatan yang dialami Pengadilan Agama Kota Kediri dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seringkali datang dari pihak Pengadilan maupun para pihak pencari keadilan.

Cara yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mewujudkan tujuan hukum supaya lebih efektif dan efisien adalah diselesaikan dengan cara damai atau secara kekeluargaan menggunakan mediator.

B. Saran

Untuk para pihak yang bersengketa sebelum mengajukan sengketanya ke Pengadilan hendaknya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan pertikaian.

VI.DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Batubara, Chuzaimah, 2015," Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat", Medan: *FEBI UIN-SU Press*. Neni Sri Imaniyati, 2013, "Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", Bandung, Mandar Maju Mardani, 2017, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Jakarta: Kencana. Muhammad Marzuki, Peter, 2016, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Group Soeroso, 2011, P'engantar Ilmu Hukum," Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Bahri. Syaiful, 2020, Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syaraih, 3 (2), 30

Indah Astanti, Dian, B. Rini Heryanti, Subaidah Ratna Juita, 2019, Penegakan Hukum Sengketa Perbankan Syariah, HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani), 9 (2), 205-206.

Luthfi, Muhammad, 2020, Penyelesaian Sengketa Hukum Di Perbankan Syariah, Madani Syari'ah, 3, 65-66.

Zulhefni, Muhammad, 2017, Kendala Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Kota Malang, Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah, 8 (2), 183-185.

Website: http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Media elektronik

 $KBBI\,\underline{https://kbbi.kemendikbud.go.id}\,(diakses\,pada\,tanggal\,20\,April\,2022\,pukul\,08.20)$